

# **WALIKOTA KEDIRI**

## **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

**NOMOR 44 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN HASIL JARING ASPIRASI MASYARAKAT  
MELALUI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan hasil jaring aspirasi masyarakat melalui hibah dan bantuan sosial, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN HASIL JARING ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2013.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang

- anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Jaring Aspirasi Masyarakat adalah bentuk kegiatan menerima usulan atau aspirasi masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri
  7. Hibah adalah pemberian uang/barang dari pemerintah daerah kepada masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
  8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  9. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, atau kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
  11. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat melalui hibah dan bantuan sosial mempunyai maksud dan tujuan antara lain :

- a. peningkatan peran serta masyarakat;
- b. peningkatan kreativitas masyarakat;
- c. peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat; dan/atau
- d. peningkatan upaya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.

## BAB III

### SASARAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima hibah adalah :
  - a. kelompok masyarakat;
  - b. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Sasaran penerima bantuan sosial adalah :
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial;
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan hibah ini meliputi :
  - a. bidang perekonomian, antara lain pengadaan sarana prasarana pertanian, pedagang kaki lima, kerajinan, perbengkelan, dan industri rumah tangga;
  - b. bidang pendidikan, antara lain pengadaan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana pendidikan, dan pelatihan keterampilan pada sekolah swasta dan yayasan;
  - c. bidang kesehatan, berupa pengadaan sarana prasarana yang menunjang kegiatan posyandu;
  - d. bidang keagamaan, antara lain pembangunan atau rehabilitasi rumah ibadah, pengadaan sarana prasarana dan kegiatan keagamaan;

- e. bidang kesenian, antara lain pengadaan sarana tari, musik, dan kesenian lainnya;
  - f. bidang adat istiadat, antara lain kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat; dan
  - g. bidang keolahragaan non profesional, antara lain pengadaan sarana prasarana olahraga, penyelenggaraan lomba dan/atau olahraga masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan bantuan sosial berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni dan perlindungan pada individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB IV  
PRINSIP DAN PENDEKATAN  
Pasal 5

Pelaksanaan hibah dan bantuan sosial menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. usulan hibah dan bantuan sosial berdasarkan hasil jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota DPRD;
- b. penggunaan dana hibah dan bantuan sosial dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang direkomendasikan/disetujui oleh anggota DPRD yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat; dan
- c. penggunaan dana hibah dan bantuan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

BAB V  
PENGUSULAN DAN PENGANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Pengusulan Dana Hibah dan Bantuan Sosial  
Pasal 6

- (1) Pengusulan dana hibah dan bantuan sosial dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah yang direkomendasi/disetujui oleh anggota DPRD yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat.
- (2) Organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan :

- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, serta diketahui oleh anggota DPRD yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat.
  - (4) Pembentukan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memilih kepengurusan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, dan 2 (dua) orang anggota.
  - (5) Ketentuan format Berita Acara Musyawarah dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Penganggaran

#### Pasal 7

- (1) Organisasi Kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat, Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan usulan/proposal hibah atau bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan format usulan/proposal hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penyaluran Dana Hibah  
Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran hibah dalam Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran dana hibah.

Pasal 9

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Ketentuan format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pencairan dana hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat dilaksanakan dengan cara menyampaikan surat permohonan pencairan kepada Walikota cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah SKPD terkait



menyampaikan surat/nota permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

- (4) Surat / Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
- a. kwitansi bermaterai cukup;
  - b. NPHD;
  - c. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
  - d. pakta integritas;
  - e. foto copy rekening bank atas nama ketua dan bendahara organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
  - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua dan bendahara organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
  - g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - h. foto copy bukti kepemilikan tanah/sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan setempat (khusus penggunaan dana hibah untuk pembangunan/rehab bangunan);
  - i. Berita Acara pembentukan kelompok masyarakat;
  - j. daftar hadir rapat pembentukan kelompok masyarakat ;
  - k. Keputusan Lurah tentang pembentukan dan susunan kepengurusan kelompok masyarakat;
  - l. akte pendirian organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - m. surat keterangan terdaftar pada pemerintah daerah minimal 3 tahun.
- (5) Ketentuan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

#### Pasal 11

- (1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran dana bantuan sosial.

#### Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah SKPD terkait menyampaikan surat/nota permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. nomor rekening bank penerima bantuan sosial;
  - b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang diterima akan dipergunakan sesuai usulan; dan
  - c. kwitansi tanda terima.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban  
Pasal 13

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah atau bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah atau bantuan sosial meliputi :
  - a. laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah atau bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah atau bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Format laporan penggunaan dana hibah atau bantuan sosial, dan pernyataan tanggung jawab sebagaimana pada ayat (2) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah atau bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

## PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 14

- (1) Dalam besaran nominal hibah atau bantuan sosial sudah termasuk pula besaran nominal pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh penerima hibah atau bantuan sosial.
- (2) Bendahara kelompok masyarakat penerima hibah atau bantuan sosial bertindak sebagai pemotong/pemungut pajak dan menyetorkan serta melaporkan pajak atas kegiatan yang dilakukan.
- (3) Batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya yang disetorkan ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan batas waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT masa.
- (4) Sebelum melakukan pemotongan/pemungutan pajak, Bendahara Kelompok Masyarakat wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.
- (5) Apabila kegiatan telah selesai, Bendahara Kelompok Masyarakat memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dalam rangka proses penghapusan NPWP.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan atas belanja hibah dan/atau bantuan sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini berlaku untuk kegiatan hasil jaring aspirasi masyarakat melalui hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013.

## BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 25 Oktober 2012

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 25 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd**

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.MM

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19631002 199003 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 44 TAHUN 2012

TANGGAL : 25 Oktober 2012

-----

A. Format Usulan/Proposal Hibah atau Bantuan Sosial :

B. Format Berita Acara Musyawarah :

C. Format Keputusan Lurah :

D.Format NPHD :









E. Format Pakta Integritas :

F. Format Laporan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial :

G.Format Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak :

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**